

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

**IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DANA BANTUAN HUKUM
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA OLEH PEMBERI BANTUAN
HUKUM YANG TERAKREDITASI**

Disusun Oleh

Nama : Bryssandraga Diwangkara

NIM : 19/441798/HK/21960

Departemen : Hukum Perdata

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan hukum ini telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Pada hari Sabtu, 30 Desember 2023

Penyusun,



Bryssandraga Diwangkara

NIM 19/441798/HK/21960

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Hasrul Halili, S.H., M.A.

NIP 19740205 200501 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada pada hari Kamis, 11 Januari 2024

Bryssandraga Diwangkara
NIM. 19/441798/HK/21960

Dewan Penguji Penulisan Hukum,

Ketua

Dr. Ninik Darmini, SH., M.Hum
NIP. 197003131995122001

Anggota I

Umar Mubdi, S.H., MA..
NIKA 111199506202201101

Anggota II

Hasrul Halili, S.H., MA..
NIP. 197402052005011003

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Perdata

Dr. R. A. Antari Innaka, SH., M.Hum
NIP. 196705141994032002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Damiana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
NIP. 197607041999032002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bryssandraga Diwangkara

NIM : 19/441798/HK/21960

Tahun Terdaftar : 2019

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum: : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Penulisan Hukum ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah orang lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Penulisan Hukum ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2023



Bryssandraga Diwangkara

19/441798/HK/21960